PT. BPR CENTRAL PITOBY

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Daftar isi 1

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT BPR Central Pitoby

Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Central Pitoby…. 2

A Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Central Pitoby…….. 2

1 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan hasil *Self Assessment* 2

a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi 2

b Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite 4

c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ... 4

d Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern 5

e Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large eksposure*) 6

f Rencana Strategi Bank 6

g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 8

2 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 8

3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 8

4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi 9

5 Shares Option 9

6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 10

7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 10

8 Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) 10

9 Permasalahan Hukum 11

10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 11

11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik..... 11

B Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* 12

LAMPIRAN

Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT BPR Central Piotby

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR CENTRAL PITOBY TAHUN 2021

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Central Pitoby

a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah lengkap sesuai ketentuan :
   a) Dewan Komisaris orang dan Direksi masing-masing berjumlah 2 (dua) orang.
   b) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independent, dengan komposisi sebagai berikut :
      - Komisaris Utama : Bobby Thinung Pitoby, MBA
      - Komisaris Independent : Mevi Charles Dominggus Angi, SE

      Anggota Direksi terdiri dari dua orang Direktur, yaitu :
      - Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan : Hendrika Thionardi, SE
      - Direktur Bisnis : Marvin F. Lainama, ST
   c) Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*),
   d) Antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

a) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

b) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain namun belum maksimal
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

3) Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusan kredit macet tahun 2021
- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2021
- Persetujuan / penetapan revisi RAB PT. BPR Central Pitoby tahun 2021

- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Belum dibentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko karena modal inti belum mencapai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milliard rupiah).

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1) Fungsi kepatuhan

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Saat ini Bank telah mempunyai Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- Pejabat Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Pejabat Eksekutif wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- Direktur BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Pada saat ini BPR Central Pitoby sudah mempunyai I (satu) orang Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan merangkap PE Manajemen Risiko serta 1 (satu) orang PE Audit Intern yang direkrut dari karyawan internal BPR.

2) Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya belum mencakup pemeriksaan terhadap unit kerja Collection, Manajemen Resiko, dan Kepatuhan serta cakupan pemeriksaan atas kredit baru sebatas pada audit compliance yang bersifat administrative, belum dilakukan pemeriksaan terhadap substansi analisa pemberian kredit yang merupakan kelemahan utama bank pada resiko kredit.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objectif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

- Pada saat ini BPR Central Pitoby telah mempunyai Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern yang direkrut dari karyawan internal BPR.

3) Fungsi Audit Ekstern
   - Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
   - Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
   - KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
   - KAP yang melakukan pemeriksaan untuk Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah KAP K. Gunarsa.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.
   - Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
   - Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
   - Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
   - Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
   - Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
   - PT. BPR Central Pitoby belum menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
   - Telah disusun SOP mengenai Laporan Profil Risiko (LPR) sesuai dengan SK Direksi.
   - Dengan adanya Laporan Profil Resiko, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

4) Sistem pengendalian intern

- Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
3. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2021 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	1	1.150
2	Kepada Debitur Inti : a. Individu	25	38.311
	b. Group	0	0

f. Rencana Strategis Bank

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2021

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2021.

- Penyesuaian kebijakan-kebijakan serta ketentuan yang terbaru terutama terkait pemulihan ekonomi akibat dari Covid-19.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit akibat adanya Covid-19
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Central Pitoby jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi peningkatan mutu pelayanan ke nasabah untuk meminimalkan risiko dan penguatan infrastruktur sehingga mendukung ekspansi bisnis serta peningkatan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM, secara selektif ditujukan pada sektor produktif yang tidak terdampak Covid-19. Target tahun 2021 yaitu pertumbuhan sebesar 9,54 % dan rasio LDR sebesar 77,04 %, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Central Pitoby
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan pertumbuhan DPK sebesar 9,74% dari tahun 2020.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.

- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Meningkatkan kualitas kredit melalui penurunan NPL
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah tahun 2021

1) Finansial
   - Mencapai rata-rata ROE di atas 5%.
   - Meningkatkan Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
   - Meningkatkan laba melalui effisiensi dan effektivitas karyawan.
2) Customer
   - Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
   - Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga
   - Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Central Pitoby
   - Mengupayakan pencapaian penghargaan tingkat lokal dan nasional dalam bidang kinerja, layanan, tata kelola, pengelolaan SDM
3) Karyawan
   - Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
   - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
   - Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Central Pitoby melalui *Competency Based Human Resouces Management*.
   - Melaksanakan program pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dan menerapkan budaya perusahaan
4) Manajeman
   - Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengawasi pelaksanaannya.
   - Mengembangkan manajemen risiko yang baik dan mengawasi pelaksanaannya
   - Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan dengan berusaha untuk mengurangi kesalahan pelaporan baik laporan rutin maupun non rutin.
   - Meningkatkan tingkat kesehatan bank dari aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas bank
   - Menciptakan pola kepemimpinan yang efektif

f.3. Rencana jangka panjang tahun 2021

- Mengembangkan dan memperbesar usaha BPR dengan membuka kantor cabang atau kantor kas
- Pengembangan sistem organisasi
- Meningkatkan produktivitas aset

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Central Pitoby, sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Central Pitoby menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Central Pitoby

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komisaris Utama PT. BPR Central Pitoby memiliki saham pada PT. BPR Central Pitoby, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya sedangkan Komisaris dan Direksi PT. BPR Central Pitoby tidak memiliki saham pada PT. BPR Central Pitoby, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Central Pitoby	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Bobby Thinung Pitoby, MBA	Komisaris Utama		Dirut PT. Charson Timorland Estate	PS BPR Central Pitoby dan PS PT. Charson	Perbankan dan Real Estate
Mevi Charles D. Angi, SE	Komisaris	Komisaris BPR Saridinar			
Hendrika Thionardi, SE	Direktur Utama membawahkan fungsi kepatuhan				
Marvin Fransisco Lainama, ST	Direktur Bisnis				

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Central Pitoby tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Central Pitoby merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Central Pitoby tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Central Pitoby tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Bobby Thinung Pitoby, MBA	Komisaris Utama		√		√	√			√		√	√	
Mevi Charles D. Angi, SE	Komisaris		√		√		√		√		√		√
Charles Thanung Pitoby	Pemegang Saham Pengendali	√			√	√		√			√	√	
Hendrika Thionardi, SE	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Marvin Fransisco Lainama, ST	Direktur Bisnis		√		√		√		√		√		√

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Peket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2021 sebesar +/- Rp 858,75 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2021 sebesar Rp 31,505 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, all tantiem dll)	2	Rp. 305,5 juta	2	Rp 553,25 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	0	2	Rp 31,505 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,98 : 1
b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,27 : 1
c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 2,92 : 1
d. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1,43 : 1
e. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi = 4,17 : 1

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 17,5 juta	Rp 6 juta
2	Direksi	Rp 25,0 juta	Rp 11 juta
3	Pegawai	Rp 6,0 juta	Rp 2,01 juta

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris minimal sebanyak 4 kali dalam setahun.
d. Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri secara fisik oleh semua anggota Dewan Komisaris, dan dilaksanakan minimal sebanyak 4 kali dalam setahun.
e. Topik atau materi rapat antara lain tentang perkembangan BPR, issue-isue dan masalah yang terjadi di dalam operasional BPR, strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk perkembangan BPR, pengawasan terhadap kebijakan Direksi, dll.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap dalam BPR Central Pitoby yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit pernah terjadi baik di tahun sebelumnya maupun di tahun 2021, sebagaimana dilaporkan dalam tabel berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
Dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

9. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta masih dalam proses penyelesaian sebagaimana tabel berikut :

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	
Dalam proses penyelesaian	Nihil	
Total	Nihil	

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan sebagaimana tabel berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Central Pitoby selama tahun 2021 adalah untuk kepentingan sosial, kedukaan, pernikahan pegawai, sponsorship pertandingan olah raga, kegiatan gereja, dll kepada 20 penerima dengan total sebesar Rp 25.839.000,- sebagaimana tabel di bawah ini, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Central Pitoby.

No	Penerima dana	Nominal (Rupiah)	Tujuan Pemberian Dana	
			Kegiatan Politik	Kegiatan Sosial
1.	Gereja	1.000.000,-		Kolekte Ibadah Syukur
2.	YONIF 743	1.000.000,-		Peringatan HUT YONIF 743/PSY
3.	Nasabah BPR	500.000,-		Krans Bunga Utk Kedukaan
4.	Nasabah BPR	500.000,-		Krans Bunga Utk Kedukaan
5.	Korban Bencana Alam Badai Seroja	1.000.000,-		Kegiatan CSR
6.	Polda NTT	1.000.000,-		Buka Puasa Bersama
7.	Korban Bencana Alam Badai Seroja	1.945.000,-		Kegiatan CSR
8.	Korban Bencana Alam Badai Seroja	5.000.000,-		Sponsorship konser Amal
9.	Gereja GMM Jemaat Eklasia Bolok	5.000.000,-		Pembangunan Gereja
10.	Excellent Spirit Christian School	500.000,-		Kegiatan CSR
11.	Direktur BPR	1.000.000,-		Pernikahan
12.	Orangtua Karyawan BPR	1.000.000,-		Sumbangan Kedukaan
13.	Orangtua nasabah BPR	600.000,-		Krans Bunga Utk Kedukaan

14.	Panitia Turnamen Catur	500.000,-		Turnamen Catur Piala Gubernur
15.	Nasabah BPR	1.000.000,-		Krans Bunga Utk Kedukaan
16.	Nasabah BPR	250.000,-		Krans Bunga Utk Kedukaan
17.	Gereja Efrata Baki Kapur Alak	500.000,-		Sumbangan Gereja
18.	Excellent Spirit Christian School	500.000,-		Natal Bersama
19.	UMKM di Labuan Bajo	1.250.000,-		Kegiatan CSR
20.	PMI NTT	1.794.000,-		Spanduk Pelantikan Pengurus PMI NTT
	Total	**25.839.000,-**		

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Central Pitoby periode Desember 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.11 dengan prediksi baik

b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.81	0.36
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.92	0.29
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.80	0.38
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.63	0.26
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.30	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.30	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0	0	0
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Eksposure*)	7.50%	2.70	0.20
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	0.20	0.16
11	Rencana Bisnis	7.50%	2.50	0.19
	Nilai Komposit	**100.00%**		**2.11**
	Prediksi Komposit			**Baik**

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Central Pitoby, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2021
PT. BPR CENTRAL PITOBY

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.81	0.36	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum semuanya memenuhi prinsi-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.92	0.29	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi namun belum maksimal
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0	0	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.80	0.38	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.63	0.26	Penerapan fungsi kepatuhan bank belum berjalan secara efektif, belum melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta masih ada kesalahan laporan Bank baik itu laporan rutin maupun laporan non rutin.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.30	0.23	Pelaksanaan fungsi Audit Intern belum mencakup pemeriksaan terhadap unit kerja Collection, Manajemen Resiko, dan Kepatuhan serta cakupan pemeriksaan atas kredit baru sebatas pada audit compliance yang bersifat administrative, belum dilakukan pemeriksaan terhadap substansi analisa pemberian kredit,
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.30	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0	0	0	Penerapan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Eksposure*)	7.50%	2.70	0.20	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
10	Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	0.20	0.16	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	2.50	0.19	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit	**100.00%**		**2.11**	**Baik**

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Central Pitoby tahun buku 31 Desember 2021.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Kupang, 18 April 2022

PT. BPR Central Pitoby

Hendrika Thionardh, SE	Marvin F. Lainama, ST
Direktur Utama	Direktur Bisnis

Mengetahui,

Dewan Komisaris

Bobby Thinung Pitoby, MBA	Mevi Charles D. Angi, SE
Komisaris Utama	Komisaris

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR CENTRAL PITOBY
Alamat BPR	Jl. Jenderal Sudirman no.138, Kuanino, Kupang-NTT
Posisi Laporan	Desember, 2021
Modal Inti BPR	Rp13.793.620.724
Total Aset BPR	Rp84.856.558.061
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Direksi yang ada bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak merangkap jabatan
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi tdk mempunyai hubungan keluarga dng anggota Direksi Komisaris lainnya
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			v			Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan (konsultan pajak)
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi yang ada telah lulus Fit & Proper Test dan telah ditetapkan dalam RUPS
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi memberikan kuasa umum kepada Direksi lainnya jika berhalangan dan disesuaikan dengan kondisi
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			v			-
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				-
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.		v				-
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				-
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu			v			Telah dilaksanakan training secara kontinyu kepada seluruh tingkatan pegawai BPR, namun belum maksimal
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				-
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Telah dilaksanakan pertanggungjawaban tugas dlm RUPS
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			-
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			-
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.			v			Terdapat peningkatan pencapaian hasil dibandingkan sebelumnya namun masih belum sesuai dengan ekspektasi stakeholders
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	9	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,40					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,24					
		Penjumlahan S + P + H	1,81					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,40					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Komisaris (2) tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi (1)
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Telah dilaksanakan perpanjangan masa jabatan 1 orang anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 milyard
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					-
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					-
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			v			Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan anggota dewan komisaris lain dan Direksi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,44					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,72					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				-
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				-
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				-
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			-
	14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				-
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.			v			-
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				-
	17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,92
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,20

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
		Penjumlahan S + P + H						0,00
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat					v	BPR belum mempunyai kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.					v	-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,50					
		Penjumlahan S + P + H	3,80					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,42					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.			v			BPR sudah memiliki Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami POJK dan peraturan lainnya terkait perbankan
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Bank telah menunjuk PE yang menangani Fungsi Kepatuhan
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			-
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,4					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,20					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		v				Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi POJJK dan peraturan lainnya termasuk penyampaian laporan ke OJK atau otoritas lainnya
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan melaksanakan seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK namun belum maksimal
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			-
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Belum melakukan review secara maksimal terhadap pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Tingkat pelanggaran terhadap kesalahan pelaporan mulai menurun
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		v				Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Dewan Komisaris
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan peraturan lainnya
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,33
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,23
		Penjumlahan S + P + H						2,63
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,29

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					Bank telah memiliki PE Audit Intern
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				-
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				-
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				-
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,10					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			-
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern baru sebatas pada audit compliance yang bersifat administratif dan belum dilakukan pemeriksaan terhada substansi analisa pemberian kredit yang merupakan kelemahan utama bank pada Resiko kredit
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,5					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan		v				-
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	12) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	13) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,30					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,26					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					-
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
		Penjumlahan S + P + H						1,30
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,04

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Manajemen Resiko di BPR
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR telah memiliki kebijakan MR, prosedur MR dan penetapan limit resiko
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur MR pada produk dan aktivitas baru
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR belum menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan jumlah modal inti BPR sampai saat ini yang masih dibawah 50 M, maka BPR baru menerapkan 3 jenis resiko yang ada pada Manajemen Resiko
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
		Penjumlahan S + P + H	0,00					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9		**Batas Maksimum Pemberian Kredit**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			-
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,5
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
		Penjumlahan S + P + H						2,70
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,23

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				-
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,33
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,17
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				-
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
		Penjumlahan S + P + H						2,17
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,18

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11	**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh			v			-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				-
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				-
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
		Penjumlahan S + P + H						2,50
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,21

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,40	0,32	-	0,42	0,29	0,26	0,04	-	0,23	0,18	0,21	**2,34**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan
Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR CENTRAL PITOBY
Alamat BPR	Jl. Jenderal Sudirman no.138, Kuanino, Kupang-NTT
Posisi Laporan	Desember, 2021
Modal Inti BPR	Rp13.793.620.724
Total Aset BPR	Rp84.856.558.061
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Direksi yang ada bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak merangkap jabatan
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi tdk mempunyai hubungan keluarga dng anggota Direksi Komisaris lainnya
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			v			Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan (konsultan pajak)
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi yang ada telah lulus Fit & Proper Test dan telah ditetapkan dalam RUPS
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	3	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi memberikan kuasa umum kepada Direksi lainnya jika berhalangan dan disesuaikan dengan kondisi
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			v			-
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				-
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				-
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				-
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			v			Telah dilaksanakan training secara kontinyu kepada seluruh tingkatan pegawai BPR, namun belum maksimal
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				-
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Telah dilaksanakan pertanggungjawaban tugas dlm RUPS
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			-
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			-
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.			v			Terdapat peningkatan pencapaian hasil dibandingkan sebelumnya namun masih belum sesuai dengan ekspektasi stakeholders
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	9	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,4					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,24					
		Penjumlahan S + P + H	1,81					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,36					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Komisaris (2) tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi (1)
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Telah dilaksanakan perpanjangan masa jabatan 1 orang anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 milyard
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					-
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					-
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			v			Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan anggota dewan komisaris lain dan Direksi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,44					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,72					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				-
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				-
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				-
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			-
	14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				-
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			-
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				-
	17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	20					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,92					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,29					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3		**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR belum memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Resiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
		Penjumlahan S + P + H	0,00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.					v	BPR belum mempunyai kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.					v	-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	3,80					
		Penjumlahan S + P + H	3,80					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,38					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.			v			BPR sudah memiliki Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami POJK dan peraturan lainnya terkait perbankan
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Bank telah menunjuk PE yang menangani Fungsi Kepatuhan
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			-
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,40					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,20					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi POJJK dan peraturan lainnya termasuk penyampaian laporan ke OJK atau otoritas lainnya
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan melaksanakan seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK namun belum maksimal
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			-
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Belum melakukan review secara maksimal terhadap pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Tingkat pelanggaran terhadap kesalahan pelaporan mulai menurun
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Dewan Komisaris
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan peraturan lainnya
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,23					
		Penjumlahan S + P + H	2,63					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,26					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					Bank telah memiliki PE Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				-
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				-
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				-
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,10					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			-
	7) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern baru sebatas pada audit compliance yang bersifat administratif dan belum dilakukan pemeriksaan terhada substansi analisa pemberian kredit yang merupakan kelemahan utama bank pada Resiko kredit
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				-
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,30					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,23					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					-
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	1,30					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,03					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Manajemen Resiko di BPR
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR telah memiliki kebijakan MR, prosedur MR dan penetapan limit resiko
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur MR pada produk dan aktivitas baru
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR belum menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan jumlah modal inti BPR sampai saat ini yang masih dibawah 50 M, maka BPR baru menerapkan 3 jenis resiko yang ada pada Manajemen Resiko
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
		Penjumlahan S + P + H	0,00					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			-
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,70					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,20					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				-
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				-
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,17					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,16					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11		**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,50					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,19					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,36	0,29	-	0,38	0,26	0,23	0,03	-	0,20	0,16	0,19	**2,11**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan
Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Bobot BPR **B**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	5	0	1	0	0	6	0	0	6	2	0	0	8	0	1	1	3	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				5	0	3	0	0	8	0	0	12	6	0	0	18	0	1	2	9	0	0	12	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67						2,25	0,90						2,40	0,24	1,81	0,40
Faktor 2	9	8	1	6	2	1	0	0	9	0	0	5	2	1	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	16,67%
Nilai Awal				6	4	3	0	0	13	0	0	10	6	4	0	20	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,44	0,72						2,50	1,00						2,00	0,20	1,92	0,32
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	0	0	0	5	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Rata-rata									5,00	2,50						2,00	0,80						5,00	0,50	3,80	0,42
Faktor 5	5	5	3	0	3	2	0	0	5	0	0	1	3	1	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	2	9	4	0	15	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20						3,00	1,20						2,33	0,23	2,63	0,29
Faktor 6	5	4	4	1	3	0	1	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	11,11%
Nilai Awal				1	6	0	4	0	11	0	0	4	6	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2,20	1,10						2,50	1,00						2,00	0,20	2,30	0,26
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,78%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,50	0,60						2,00	0,20	1,30	0,04
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						2,50	1,00						2,00	0,20	2,70	0,23
Faktor 10	3	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17						2,00	0,80						2,00	0,20	2,17	0,18
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						2,00	0,80						2,00	0,20	2,50	0,21
																							Nilai Komposit			2,34
																							Predikat Komposit			Baik

Home

Bobot BPR **B**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	5	0	1	0	0	6	0	0	6	2	0	0	8	0	1	1	3	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	0	3	0	0	8	0	0	12	6	0	0	18	0	1	2	9	0	0	12	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67						2,25	0,90						2,40	0,24	1,81	0,36
Faktor 2	9	8	1	6	2	1	0	0	9	0	0	5	2	1	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	15,00%
Nilai Awal				6	4	3	0	0	13	0	0	10	6	4	0	20	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,44	0,72						2,50	1,00						2,00	0,20	1,92	0,29
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	5	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Rata-rata									5,00	2,50						2,00	0,80						5,00	0,50	3,80	0,38
Faktor 5	5	5	3	0	3	2	0	0	5	0	0	1	3	1	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	2	9	4	0	15	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20						3,00	1,20						2,33	0,23	2,63	0,26
Faktor 6	5	4	4	1	3	0	1	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				1	6	0	4	0	11	0	0	4	6	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2,20	1,10						2,50	1,00						2,00	0,20	2,30	0,23
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,50	0,60						2,00	0,20	1,30	0,03
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						2,50	1,00						2,00	0,20	2,70	0,20
Faktor 10	3	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17						2,00	0,80						2,00	0,20	2,17	0,16
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						2,00	0,80						2,00	0,20	2,50	0,19
																								Nilai Komposit		2,11
																								Predikat Komposit		Baik

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Nama BPR : PT. BPR Central Pitoby

Posisi : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2,1	Baik

Analisis

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi
   Anggota Direksi telah sesuai dengan aturan tata kelola yaitu 2 orang yang mana telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi secara independent, menindaklanjuti hasil temuan audit baik dari internal maupun eksternal, menyediakan data yang akurat dan tepat waktu kepada Komisaris, melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan Direksi juga telah mensosialisasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
   Persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris juga telah memenuhi aturan tata kelola. Penerapan Tata Kelola oleh Dewan Komisaris dalam hal telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi berupa Rekomendasi ataupun nasihat tertulis terkait pelaksanaan Tata Kelola dan prinsip kehati-hatian, namun Dewan Komisaris tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, Anggota Dewan Komisaris juga tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga, Anggota Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit baik dari KAP, OJK, maupun internal audit.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
   Belum dibentuk Komite karena modal inti masih di bawah Rp. 80 milyar

4. Penanganan Benturan Kepentingan
   Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. Namun BPR masih belum mempunyai kebijakan secara tertulis yang mengatur terkait benturan Kepentingan termasuk administrasi dan dokumentasi dalam Risalah Rapat.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
   BPR telah mempunyai 1 orang PE Kepatuhan dan 1 orang Direktur Utama yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam hal penerapan Tata Kelola Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan namun hal ini belum dilakukan secara maksimal.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern
   BPR telah memiliki 1 orang PE Audit Internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). PE Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Intern kepada Dirut dan Dewan Komisaris. Penerapan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
   Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk serta telah dilaporkan kepada OJK

8. Penerapan Fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern
   Sesuai dengan ketentuan modal Inti BPR terkait penerapan manajemen Resiko maka untuk saat ini BPR baru menerapkan 3 jenis Resiko yang ada pada MR, yaitu Resiko Kredit, Resiko Operasional dan Resiko Kepatuhan. Laporan terkait profil resiko diatas telah dilaporkan kepada OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
   BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur

besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya namun BPR belum secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan saat ini tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK oleh BPR.

10. Rencana Bisnis BPR

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, selain itu Rencana Bisnis BPR juga mempertimbangkan factor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan penerapan MR. Dalam pelaksanaan RBB oleh Direksi akan diawasi oleh Dewan Komisaris.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Terkait proses penerapan tata kelola di bidang transparansi kondisi keuangan dan non keuangan maka BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu BPR juga telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR juga telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan2 tersebut diatas disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kupang, 18 April 2022
PT. BPR Central Pitoby

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KUPANG CENTRAL PITOBY

Hendrika Thionardi, SE	Marvin F. Lainama, ST
Direktur Utama	Direktur Bisnis
Yg membawahkan Fungsi Kepatuhan	

Mengetahui

Bobby Thinung Pitoby, MBA	Mevi Charles D. Angi, SE
Komisaris Utama	Komisaris

BANK CENTRAL PITOBY
PERKREDITAN RAKYAT

No. 332-BPRCP/OPS/04/2022

Kupang, 18 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Tom Pello no. 02, Kel. Oetete
Kupang – NTT

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Central Pitoby Tahun 2021**

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran OJK no. 05/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Central Pitoby Tahun 2021.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
CENTRAL PITOBY

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL PITOBY KUPANG

Hendrika Thionardi, SE	Marvin F. Lainama, ST
Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur

Mengetahui,

Bobby Thinung pitoby, MBA	Mevi Charles Dominggus Angi, SE
Komisaris Utama	Komisaris

Jl. Jend. Soedirman No. 138 - Kupang 85119 Nusa Tenggara Timur (NTT)
Telp. 0380 - 832710 Fax. 0380 - 831044
email : bpr_cenpi@yahoo.com

BANK CENTRAL PITOBY
PERKREDITAN RAKYAT

Nomor : 335-BPRCP/OPS/STO/04/22 Kupang, 18 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Surat Pengantar Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Central Pitoby Tahun 2021`**

Kepada Yth.
DPP Perbarindo dan Media BPR
Di - Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran OJK no. 05/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Central Pitoby Tahun 2021.

Demikian Surat Pengantar ini dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
CENTRAL PITOBY

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL PITOBY KUPANG

HENDRIKA THIONARDI, SE
Direktur Utama
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

MARVIN F. LAINAMA
Direktur Bisnis

Jl. Jend. Soedirman No. 138 - Kupang 85119 Nusa Tenggara Timur (NTT)
Telp. 0380 - 832710 Fax. 0380 - 831044
email : bpr_cenpi@yahoo.com

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495556-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600871-20042022102506

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

rika.thionardi@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-20 10:25:06

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.